



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi kepentingan umum, menjamin kebenaran dalam pengukuran serta menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, perlu dilakukan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya perlu adanya pungutan berupa retribusi untuk membiayai operasional pelayanan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf f dan huruf l dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk dapat memungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

Dan

WALI KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi yang selanjutnya disebut UPTD Metrologi adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Perangkat Daerah.
6. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya selanjutnya disebut UTTP adalah alat UTTP yang wajib diteradan tera ulang.
7. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
8. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau yang menerbitkan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
9. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
10. Pengujian adalah keseluruhan tindakan teknis yang dilakukan oleh penera untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai, guna menetapkan sifat atau karakteristik UTTP untuk menentukan besaran atau kesalahan pengukuran.

11. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan atas pelayanan Tera dan Tera Ulang oleh UTTP serta Pengujian.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di pungut pembayaran atas jasa pelayanan Tera/Tera Ulang atas Pengujian UTTP dan Pengujian BDKT.

Pasal 3

Objek Retribusi berupa pelayanan terhadap Tera/Tera Ulang atas Pengujian UTTP dan Pengujian BDKT yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan Tera/Tera Ulang atas Pengujian UTTP serta Pengujian BDKT dari Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi termasuk dalam golongan retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Tera/Tera Ulang dan pengujian atas UTP dan BDKT dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, dan peralatan pengujian yang digunakan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Bagian Kesatu

Prinsip dan Sasaran

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan Tera/Tera Ulang.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi digolongkan berdasarkan pada standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan, jenis pelayanan serta jenis UTP.
- (2) Ketentuan mengenai struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Peninjauan Kembali Tarif Retribusi

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII
MASA RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Masa Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang meliputi:
 - a. Masa Retribusi Tera/Tera Ulang atas UTTP mengikuti masa laku tanda Tera sah;
 - b. Masa Retribusi atas BDKT jangka waktu lamanya 1(satu) tahun; dan
 - c. masa laku Retribusi kalibrasi atas UTTP, sesuai jangka waktu masa kalibrasi yang di tetapkan dalam surat keterangan hasil pengujian kalibrasi dengan berpedoman pada penggunaan dan kelayakan alat.
- (2) Masa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
 - a. UTTP mengalami perubahan fisik dan non fisik sehingga mengalami perubahan sifat ukurannya; dan
 - b. BDKT mengalami perubahan pengemas, bentuk isi bersih, berat bersih (netto), panjang dan jumlah hitungan.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi terutang atas pelayanan Tera/Tera Ulang di pungut di wilayah Daerah.

BAB IX
PEMUNGUTAN, DAN PEMBAYARAN,

Bagian Kesatu
Pemungutan

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis.
- (4) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Retribusi terutang ditagih kepada Wajib Retribusi.
- (5) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Pembayaran

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran Retribusi terutang dilakukan sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Wajib Retribusi diberi tanda bukti pembayaran untuk setiap pembayaran Retribusi.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetorkan ke kas daerah paling lama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam, kecuali untuk daerah tertentu atau dalam waktu tertentu.

- (3) Wali Kota atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Penagihan Retribusi terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) dikeluarkan dikeluarkan paling lambat 3 (tiga) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajib Retribusi wajib melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI KEBERATAN DAN TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyelesaian Keberatan

Pasal 17

- (1) Wali Kota memutuskan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat (4) telah lewat dan Wali Kota tidak memberi keputusan atas permohonan keberatan yang diajukan, permohonan keberatan tersebut dianggap di kabulkan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana di maksud pada ayat (1) kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang Retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga, atau di perhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.
- (3) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Wali Kota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 19

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Retribusi.
- (2) Atas pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIII

KEDALUWARSA

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Wali Kota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Wali Kota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan fungsi objek Retribusi.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XV

INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 24

Penerima Insentif dan besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XVI

PEMANFAATAN

Pasal 25

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan Tera/Tera Ulang dan Kemetrolagian.
- (2) Ketentuan mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebijakan di bidang teknis dan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 10 Desember 2020
WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 10 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ADE SETIANA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR,
PROVINSI JAWA BARAT (10/180/2020)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Dengan berlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan metrologi legal berupa Tera/Tera ulang dan pengawasan menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen terutama dalam menggunakan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) perlu dilakukan pelayanan tera/tera ulang serta pengawasan. Bahwa pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang.

Dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen terutama dalam menggunakan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) perlu dilakukan pelayanan tera/tera ulang serta pengawasan. Bahwa pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) kepada orang pribadi atau badan, Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi. Berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan bahwa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) kepada orang pribadi atau badan. Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di wilayah Kota Banjar serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dalam Peraturan Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di wilayah Kota Banjar serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Daerah sebagai penyelenggaraan pemerintahan mempunyai peran utama dalam melindungi konsumen pada kegiatan perindustrian, perdagangan dan kepentingan umum penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Orang pribadi adalah pemilik UTTP perorangan dapat lebih besar lagi berupa kelompok, Badan Usaha, Instansi Pemerintah.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Jangka waktu lamanya 1 (satu) atas produk BDKT terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan pengujian.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Perubahan non fisik yang dimaksud, terutama UTTP yang bekerjanya dengan sistem elektronik

Huruf b

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat di borongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama Badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak di percaya untuk ikut melaksanakan sebagai tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 46

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
 NOMOR 10 TAHUN 2020
 TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

N O	Uraian	Satuan	TARIF (Rp)			
			TERA		TERA ULANG	
			Pengujian/ Pengesahan Pembatalan (Rp)	Penjus- Tiran (Rp)	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan (Rp)	Penjus- Tiran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	BIAYA PERTERAAN					
1	UKURAN PANJANG					
	A Bahan dari Kayu					
	Sampai dengan 1 m	Buah	500,-	-	1.000,-	-
	B Bahan dari Logam					
	1. Sampai dengan 2 m	Buah	4.000,-	-	2.000,-	-
	2. Lebih dari 2 m s/d 10 m	Buah	8.000,-	-	4.000,-	-
	3. Lebih panjang dari 10 meter, tarif 10 meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya dengan	Buah	8.000,-	-	4.000,-	-
2	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a Mekanik	Buah	50.000,-	12.500,-	50.000,-	12.500,-
	b Elektronik	Buah	100.000,-	25.000,-	100.000,-	25.000,-

1	2	3	4	5	6	7
3	TAKARAN (BASAH / KERING)					
	a Sampai dengan 2 L	Buah	500,-	-	500,-	-
	b Lebih dari 2 L sampai 25 L	Buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	c Lebih dari 25 L	Buah	2.000,-	-	2.000,-	-
4	TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki ukur mobil dan Tangki ukur wagon					
	1. Kapasitas sampai dengan 5 KL	Buah	20.000,-	-	20.000,-	-
	2. Lebih dari 5 KL dihitung sbb:					
	a) 5 KL pertama	Buah	20.000,-	-	20.000,-	-
	b) Selebihnya dari 5 KL dari 1 KL	KL	4.000,-	-	4.000,-	-
	Bagian dari KL dihitung satu KL					
5	METER TAKSI	Buah	10.000,-	-	5.000,-	-
6	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	a. Meter bahan bakar minyak					
	a.1. Meter induk untuk setiap media uji					
	1) Sampai dengan 25 m ³ /h	m ³ /h	60.000,-	20.000,-	60.000,-	20.000,-
	2) Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb:					
	a. 25 m ³ /h pertama	m ³ /h	60.000,-	20.000,-	60.000,-	20.000,-
	b. Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai 100 m ³ /h setiap m ³ /h	m ³ /h	4.000,-	-	4.000,-	-
	c. Selebihnya dari 100 m ³ /h s.d 500 m ³ /h setiap m ³ /h	m ³ /h	2.000,-	-	2.000,-	-
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h	m ³ /h	1.000,-	-	500,-	-
	Bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h					

1	2	3	4	5	6	7
	a.2 Meter kerja					
	Untuk setiap jenis media uji					
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	m ³ /h	40.000,-	10.000,-	40.000,-	10.000,-
	2) Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sbb:					
	a. 15 m ³ /hpertama	m ³ /h	40.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	b. Selebihnya dari 15 m ³ /h sampai 100 m ³ /h setiap m ³ /h	m ³ /h	2.000,-	-	1.000,-	-
	c. Selebihnya dari 100 m ³ /h s.d 500 m ³ /h setiap m ³ /h	m ³ /h	1.000,-	-	500,-	-
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h	m ³ /h	300,-	-	500,-	-
	Bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h					
	a.3 Pompa Ukur BBM	buah	40.000,-	10.000,-	20.000,-	5.000,-
7	METER AIR					
	a. Meter induk					
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	40.000,-	20.000,-	40.000,-	20.000,-
	3) Lebih dari 100 m ³ /h dihitung 100 m ³ /h	Buah	50.000,-	25.000,-	50.000,-	25.000,-
	b. Meter kerja					
	1) Sampai dengan 10 m ³ /h	Buah	500,-	250,-	1.000,-	500,-
	2) Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	4.000,-	2.000,-	4.000,-	2.000,-
	3) Lebih dari 100 m ³ /h dihitung 100 m ³ /h	Buah	10.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-
8	ALAT UKUR PENGISI (<i>FILLING MACHINE</i>)					
	Untuk setiap jenis media					
	1 Sampai dengan 4 alat pengisi	Buah	30.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	2 Selebihnya dari alat pengisi setiap alat pengisi	Buah	10.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-
9	METER LISTRIK (Meter KWh)					
	a. Kelas 0,2 atau kurang					
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	40.000,-	15.000,-	40.000,-	15.000,-
	2) 1 (satu) phasa	Buah	12.000,-	5.000,-	12.000,-	5.000,-

1	2	3	4	5	6	7
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1					
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	5.000,-	2.000,-	5.000,-	2.000,-
	2) 1 (satu) phasa	Buah	1.500,-	600,-	1.500,-	600,-
	c. Kelas 2					
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	3.000,-	1.200,-	3.000,-	1.200,-
	2) 1 (satu) phasa	Buah	1.000,-	400,-	1.000,-	400,-
10	METER PARKIR	Buah	6.000,-	2.500,-	6.000,-	2.500,-
11	ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	1.000,-	300,-	500,-	300,-
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	800,-	300,-	800,-	200,-
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	2.000,-	500,-	1000,-	300,-
	b. Ketelitian halus (F2 dan M1)					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	2.000,-	500,-	1.000,-	300,-
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	4.000,-	1.000,-	2.000,-	500,-
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	10.000,-	500,-	5.000,-	1.000,-
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	10.000,-	2.500,-	5.000,-	1.000,-
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	15.000,-	5.000,-	7.500,-	2.500,-
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	20.000,-	7.500,-	10.000,-	5.000,-
12	TIMBANGAN					
	a. Sampai dengan 100.000 kg					
	1) Ketelitian sedang dan biasa (Kelas III dan IV)					
	a) Sampai dengan 25 kg	Buah	3.000,-	500,-	1.500,-	500,-
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	4.000,-	1.000,-	2.000,-	1.000,-
	c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	6.000,-	1.500,-	3.000,-	1.000,-
	d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	8.000,-	2.500,-	4.000,-	1.500,-
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 100.000 kg	Buah	20.000,-	5.000,-	10.000,-	3.000,-

1	2	3	4	5	6	7
	2) Ketelitian halus (kelas II)					
	a) Sampai dengan 1 kg	Buah	10.000,-	5.000,-	7.500,-	2.500,-
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	12.000,-	6.000,-	10.000,-	3.000,-
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	14.000,-	7.000,-	12.000,-	6.000,-
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	16.000,-	8.000,-	14.000,-	7.000,-
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	20.000,-	10.000,-	18.000,-	9.000,-
	3) Ketelitian khusus (Kelas I)	Buah	36.000,-	15.000,-	24.000,-	12.000,-
	b. Lebih dari 3.000 kg					
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Buah	5.000,-	2.000,-	3.000,-	1.000,-
	2) ketelitian khusus dan halus, setiap ton	Buah	6.000,-	2.500,-	4.000,-	2.500,-
13	PENCAP KARTU OTOMATIS (Printer / Recorder)	Buah	10.000,-	5.000,-	2.500,-	1.500,-
14	METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Buah	10.000,-	2.500,-	5.000,-	2.500,-
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan lekstil setiap komoditi	Buah	15.000,-	5.000,-	7.500,-	3.000,-
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	20.000,-	10.000,-	10.000,-	5.000,-
15	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 21 atau benda/barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap jam. Bagian dari jam dihitung 1 jam	Buah	2.500,-	-	2.500,-	-
B	Biaya penelitian dalam rangka ijin type dan ijin tanda pabrik atau pengukuran, penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada point A minimal 4 jam, maksimal 200 jam	Jam	25.000,-			

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
C	Biaya tambahan		
1	UTTP yang mempunyai konstruksi tertentu, yaitu:	Buah	
	a. Timbangan milisimal, sentisimal, decimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih dari 25 kg	Buah	2.500,-
	b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampur untuk semua kapasitas	Buah	5.000,-
	c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	Buah	7.500,-
2	UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, di samping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut.	Buah	3.500,-
3	UTTP yang ditanam	Buah	2.500,-
4	UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	Buah	3.000,-
5	UTTP yang ditera, tera ulang dan pengujian BDKT di tempat pakai atas permohonan pemilik:		
	a. Pompa ukur BBM	Buah	100.000,-
	b. Timbangan mekanik kapasitas		
	- Sampai dengan 25 kg	Buah	10.000,-
	- Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	15.000,-
	- Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	25.000,-
	- Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	50.000,-
	- Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	75.000,-
	c. Timbangan elektronik kapasitas:		
	- Sampai dengan 25 kg	Buah	25.000,-
	- Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	50.000,-
	- Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	75.000,-
	- Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	100.000,-
	- Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	150.000,-
	d. Timbangan Jembatan kapasitas:		
	- lebih kecil dari 20.000 kg	Buah	500.000,-
	- dari 20.000 kg - 50.000 kg	Buah	750.000,-
	- lebih dari 50.000 kg - 100.000 kg	Buah	1.000.000,-
	e. Timbangan Pengisian kapsitas:		
	- 1 kg - 200 kg	Buah	100.000,-
	- 201 kg - 500 kg	Buah	150.000,-
	- 501 kg - 1.000 kg	Buah	250.000,-
	- 1.001 kg - 5000 kg	Buah	500.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	f Tangki Ukur Mobil kapasitas:		
	- Sampai dengan 25 kg	Buah	250.000,-
	- 5.001 liter - 8.000 liter	Buah	300.000,-
	- 8.001 liter - 16.000 liter	Buah	600.000,-
	- 16.001 liter - 24.000 liter	Buah	900.000,-
	- 24.001 liter - 32.000 liter	Buah	1.200.000,-
	g Meter Arus Kerja	Unit	250.000,-
	i Meter Kadar Air	Unit	50.000,-
	j Ukuran Arus:		
	1) Meter kWh 1 Fhasa	Buah	1.000,-
	2) Meter kWh 3 Fhasa	Buah	11.500,-
	3) Meter Air Rumah Tangga	Buah	700,-
	4) Meter Air Industri		
	- Tera	Buah	18.000,-
	- Tera Ulang	Buah	187.500,-
	j Meter taksi	Unit	10.000,-
	k Pengujian BDKT		
	- Pengisian otomatis	Kemasan	50.000,-
	- Pengisian manual	Kemasan	25.000,-
	6 Biaya Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (SKHP)	lembar	5.000,-
D	1 Biaya pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) menggunakan mesin pengisi/otomatis	Kemasan	50.000,-
	2 Biaya pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) tidak menggunakan mesin pengisi/manual	Kemasan	10.000,-

WALI KOTA BANJAR,

ttd.

ADE UU SUKAESIH